



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Kode Pos 55213

Yogyakarta, **12 JANUARI 2018**

Kepada:

Yth. Sekretaris DPRD/ Inspektur/
Kepala BAPPEDA/ /Kepala Satpol PP/
Kepala Dinas Daerah/ Kepala Lembaga
Teknis Daerah/ Kepala Biro/
Kepala Lembaga Lain/Kepala UPTD/
UPT LTD
di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY

di

Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR **1 / SE / S / 2018**

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTANSI

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program pemerintah dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan media sosial.

Untuk mendukung pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. setiap instansi wajib memiliki akun media sosial dan mengelola keberlanjutan isinya (*content*) dalam beberapa *platform* seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *Youtube* serta menyampaikan alamat akun tersebut melalui email humas@jogjaprov.go.id dan diskominfo@jogjaprov.go.id;
2. menunjuk personil yang memiliki integritas, dedikasi, kapabilitas, dan kompetensi sebagai pengelola akun media sosial instansi;
3. pemanfaatan media sosial mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah; dan

4. instansi yang membutuhkan bantuan publikasi/promosi kegiatan melalui Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, dimohon mengisi formulir yang tersedia melalui s.id/publikasihumas.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

